



**PERAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI SEKUNDER PADA  
PUSAT KOPERASI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI KOTA  
SEMARANG**

Bennyta Kemalasari Putri\*, Hendro Saptono, Rini Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [bennytakemala@gmail.com](mailto:bennytakemala@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank, menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.

Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama badan usaha yang dimiliki bersama tersebut yaitu memajukan kepentingan ekonomis para anggota kelompok.

Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi antara lain, memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi, melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Peran pemerintah ini sangat penting untuk perkembangan koperasi agar menjadi lebih baik lagi. Koperasi juga ikut dilindungi oleh pemerintah, agar apa yang telah dilaksanakan koperasi tidak dilaksanakan dengan bidang usaha lainnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Metode ini dilakukan untuk memahami peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan peran pemerintah yang sesuai dengan undang-undang 25 tahun 1992 menjadi dasar pokok dalam perkembangan koperasi. Sehingga kesinambungan timbal balik antaran pemerintah dengan koperasi, koperasi dengan pemerintah.

Kata Kunci : peran pemerintah pada koperasi, koperasi sekunder, kebijakan pemerintah sektor koperasi

**ABSTRACT**

*Definition of Non-Bank Financial Institutions, according to the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP-38 / MK / IV / 1972, non bank financial institutions (NBFIs) are all institutions (entities) that perform activities in the financial sector which directly or indirectly raise funds by issuing securities, and then distribute to the public especially to finance corporate investment.*

*Cooperatives are business organizations owned and operated by the individual for the common interest. Cooperatives bases its activities on the principle of people's economic movement based on the principle of kinship. The main purpose enterprise owned joint that is advancing the economic interests of the group members.*

*The government's role in the cooperative movement, among others, provide guidance in the form of counseling, education or melakukan penelitian for cooperative development and consulting assistance terhadap permasalahan cooperative, conduct surveillance, including*



*providing protection terhadapkoperasi form of stipulation fields of economic activity that has berhasildiusahakan by the cooperative to not afforded by other business entities, provides facilities such as the ease of capital, and the development of business networks and government sama. Peran work is very important for the development of cooperatives in order to become better. Cooperatives also protected by the government, so that what has been done cooperatives are not implemented with other business sectors.*

*The method used in the writing of this law is the empirical juridical approach. This approach is used to gain knowledge about how the legal relationship between the community and the factors that affect the implementation of the law. This method is carried out to understand the events that are really happening in the community.*

*Implementation of the role of government in accordance with law 25 of 1992 became the principal basis in the development of cooperatives. Resulting in mutual conduction continuity of government to cooperatives, cooperative with the government.*

*Keywords: government's role in the cooperative, secondary cooperatives, government policies cooperative sector*

## I. PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan, manusia telah menghadapi masalah untuk bisa tetap hidup dan akan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia selalu berusaha. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai jumlah barang dan jasa yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kebutuhan manusia. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka peroleh dan dengan apa yang telah mereka capai. Berbagai cara digunakan manusia dalam memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi. Dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan secara individual, maka dalam perkembangan cara pemecahan masalah tentang pemenuhan kebutuhan hidupnya itu manusia berusaha melakukan secara bersama-sama dan dalam perkembangan lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan masalah ekonomi yang mereka

hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan perkembangan zamannya.

Era modern ini, sistem pasar para produsen bekerja dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk memenuhi permintaan yang terwujud di pasar, besarnya permintaan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan besarnya tingkat produksi yang akan dilakukan oleh produsen.

Dalam era kapitalisme inilah, inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan cara yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, kaum buruh misalnya sehingga memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapi dan yang dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu sistem dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat.

Koperasi merupakan sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang tampak terdengar akrab ditelinga masyarakat. Koperasi telah menjadi program pemerintah melalui kementerian koperasi dan usaha kecil menengah. Koperasi sebagai unit usaha bersama dirasakan tepat untuk meningkatkan

produktivitas dan taraf hidup masyarakat, khususnya anggota koperasi. Saat ini, koperasi bermunculan di pelosok Indonesia dengan segala bentuk usahanya. Pendirian koperasi memiliki peran penting dalam menopang kehidupan anggotanya dan masyarakat di lingkungan kerja koperasi.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dan merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang memiliki struktur kepresidenan dengan kementerian yang membantu melaksanakan program-program kerja pemerintah. Kementerian koperasi merupakan salah satu dari beberapa kementerian yang memiliki banyak program kerja demi membentuk dan membantu masyarakat menjalankan UKM-UKM dari hasil kreativitas.

Secara faktor timbulnya koperasi itu terutama disebabkan antara lain karena kesukaran dalam mencukupi kebutuhan hidup, karena terjadi perbedaan penghasilan untuk menunjang hidup. Selain itu terjadi persaingan yang ketat dalam bidang ekonomi, ketidakpuasan kerja dan lain-lain kesukaran ekonomi, yang mengakibatkan timbulnya naluri untuk saling bersama-sama bersama untuk dapat mencari jalan keluar untuk mengatasinya diantara orang-orang yang sama-sama senasib. Ini sekaligus menunjukkan pula kepada kita bahwa selain sifat sosial dan sifat kebersamaan, motif ekonomi merupakan motif utama di dalam berkoperasi. Sehingga, tidaklah naif jika kita memandang bahwa koperasi itu harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang murni

dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang eksis di era globalisasi ekonomi sekarang ini; oleh karena itu, organisasi badan usaha koperasi tidak berbeda dalam menjalankan fungsinya dan kedudukannya dengan badan-badan usaha lain dalam hal menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara murni dalam menjalankan fungsi sosialnya secara modern.

Ide koperasi lahir dalam era kejayaan kapitalisme. Jika kapitalisme berpijak pada paham tentang pentingnya peranan modal dalam kegiatan ekonomi, maka koperasi lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada penekanan peranan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi; koperasi pada manusianya, sedangkan kapitalisme pada kekuatan modal. Dalam hal ini bukanlah berarti bahwa yang satu tidak memerlukan faktor produksi seperti yang ditekankan oleh yang lainnya; di dalam kapitalisme, manusia perannya diperlukan sebagai salah satu faktor produksi sedang di dalam koperasi modal diperlukan untuk menjalankan usahanya dikumpulkan oleh manusia-manusia yang menjadi anggotanya. Koperasi-koperasi yang didirikan di dalam negara-negara yang menganut paham kapitalis justru memperoleh dan menemuka fungsinya sebagai suatu badan usaha yang melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi dari orang-orang yang berasal dari kelompok pekerja atau orang-orang yang jatuh miskin sebagai akibat dari pelaksanaan sistem kapitalisme. Mereka akhirnya menyadari bahwa untuk dapat menaikkan tingkat hidupnya haruslah

bekerja sama satu dengan yang lain dalam suatu wadah yang diorganisir dan mempunyai program yang teratur dan dikelola bersama-sama secara demokratis. Dengan demikian, dalam berkoperasi ada unsur-unsur yang dapat dipenuhi secara bersama-sama yaitu kebersamaan dalam menjalankan usaha dalam rangka kemampuan ekonomi para anggotanya. Sehingga ada pameo yang populer di kalangan anggota koperasi yaitu, dari anggota, untuk anggota, dan oleh anggota

Undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dengan demikian koperasi berperan penting bahwa perekonomian Indonesia adalah usaha yang dirintis bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi dewasa ini peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian rakyat serta dalam pemwujudan kehidupan yang demokratis ekonomi yang mempunyai ciri kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya falsafah ekonomi pancasila, dengan kelengkapannya pasal 27 ayat (2) dan pasal 34. Pasal 33 UUD 1945 adalah landasan daripada Koperasi sebagai tulang punggung perekonomian bangsa. Pada jaman orla perkataan tulang

punggung yang ditujukan kepada peranan Koperasi ini selalu kita dengar, terlepas dari berbagai kegagalan yang ada pada pertumbuhannya. Perkataan tulang-punggung ini hampir-hampir tidak terdengar lagi dewasa ini. Didalam GBHN yang lama maupun yang baru tidak kita temukan perkataan ini. Pasa 33 UUD 1945 bunyinya sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Penjelasan daripada pasal 33 UUD 1945 itu haruslah lebih jauh daripada sekedar diakui adanya tiga bentuk kegiatan usaha, yaitu Perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi, dan kemudian dengan telah adanya tiga bentuk itu dapat dinyatakan bahwa perekonomian kita telah adanya tiga bentuk itu dapat dinyatakan bahwa perekonomian kita telah sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Penjelasan yang terbatas dan menjerumuskan ini sering kita dengar. Dilain pihak, adalah keliru pula mengartikan bahwa satu-satunya bentuk kegiatan usaha yang diperkenankan oleh pasal 33 UUD 1945 hanyalah koperasi. Namun adalah benar bahwa satu bentuk usaha berasas kekeluargaan dan sekaligus merupakan usaha bersama adalah koperasi.

Koperasi menjadi suatu gerakan ekonomi nasional, kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD NKRI 1945 pasal 33, dimana koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Dengan misi berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran perorangan . Dengan demikian koperasi adalah bentuk usaha yang dapat digunakan untuk memulai usaha yang baik untuk mencegah atau menanggulangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membantu perekonomian di Indonesia.

Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan . Hakikat koperasi dari ungkapan Charles Gide, yang berbunyi bahwa koperasi “kalau mau berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang mendasarinya harus merupakan realita-realita hidup dalam kegiatan maupun tingkah laku orang-orang koperasi” .

Dewasa ini koperasi sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas serta turun serta dalam bergabung menjadi anggota koperasi. Indonesia mempunyai pelopor koperasi yang dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia yaitu bapak Mohammad

Hatta. Beliau mengajarkan bagaimana cara menjadi anggota koperasi hingga bagaimana mendirikan koperasi setia di Indonesia dengan asas dan prinsip koperasi yang didasari oleh undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Demikian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui penerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya .

Kenyataannya, peran pemerintah dalam memajukan koperasi cukup besar. Pemerintah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat (dengan kepentingan sama) untuk mendirikan koperasi. Untuk mendukung kegiatan operasional koperasi, pemerintah memberikan bantuan permodalan, menyediakan kepastian usaha, jaminan pasar, serta fasilitas lainnya. Pemerintah juga menunjuk enam instansi sebagai pembimbing sehingga koperasi dapat dibina secara

terintegrasi. Misalnya, bidang organisasi dan manajemen dibina oleh departemen koperasi, bidang teknik dan dan usaha oleh departemen pertanian, bidang kerajinan dan industri oleh departemen perindustrian, bidang perdagangan oleh departemen perdagangan dan bidang keuangan oleh departemen keuangan. Pada tingkat pendidikan, pemerintah juga memberikan pengajaran mengenai koperasi kepada para peserta didik mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Koperasi adalah perhimpunan yang mempunyai sifat rangkap, yaitu terdiri dari kelompok orang-orang dan suatu badan usaha. Seseorang mungkin mengatakan bahwa ini adalah soal perusahaan perseroan bersama juga, dimana ada sekelompok pemegang saham dan badan usaha yang di dalamnya modal saham itu ditanam. Tetapi struktur koperasi itu berbeda dengan struktur suatu perusahaan perseroan bersama, sejauh dalam koperasi itu kelompok orang-orang sebagai pemegang saham dan sebagai anggota, membentuk kelompok koperasi, pada waktu yang bersamaan adalah pemilik bersama (co-owner) dan nasabah badan usaha koperasi (asas identitas). Karena itu, dalam koperasi orang-orang yang diberi tugas pengelolaan menghadapi kesulitan mengurus kelompok koperasi, dan mengelola urusan/ pekerjaan badan usaha koperasi sedemikian rupa, sehingga kepentingan para anggota/nasabah dipenuhi, kendati pun begitu badan usaha koperasi membina dan memelihara modal dasar yang kokoh (modal dasar yang kuat) .

Mendorong perkembangan koperasi yang dilakukan pemerintah tidak berarti pemerintah turut campur tangan dalam urusan dalam (intern) koperasi, kebebasan bergerak koperasi tetap terjamin sesuai dengan demokrasi ekonomi, hanya karena koperasi sebagai penegak demokrasi (pelaksana dan pembina kehidupan demokrasi untuk meningkatkan tingkat kehidupan rakyat, materil dan mental) masih banyak mengandung kelemahan-kelemahannya (modal, tenaga terdidik, pemasaran) maka pemerintah memberikan dorongan dan bantuan yang diberikan pemerintah terhadap alat-alat perekonomian lainnya.

Dengan demikian Koperasi merupakan organisasi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi yang dijalankan merupakan kegiatan usaha yang berperan utama dalam perekonomian rakyat. Undang undang perkoperasin menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun hal ini tidak berarti Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran serta pemerintah dalam pengembangan koperasi di Indonesia sesuai pasal 62 undang-undang 25 tahun 1992 ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pusat koperasi veteran republik indonesia dalam mewujudkan peran serta pemerintah dalam pengembangan koperasi sekunder di Indonesia ?

## **II. METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

Metode pendekatan ini digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: Pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah, apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung, hakekat hubungan peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama, terhadap pola-pola yang

dihadapi.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yaitu meliputi sifat dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum deskriptif analitis, yaitu studi guna menentukan fakta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini menggunakan hukum positif yang ada dikaitkan dengan penelitian di lapangan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal ini di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap dengan keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dari hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan penelitian hukum deskriptif ini diharapkan mampu memaparkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai peranan pemerintah yang turut serta bertanggung jawab dalam perkembangan koperasi terutama pada koperasi sekunder di provinsi Jawa Tengah, serta mampu memberikan gambaran dalam menganalisa dan menjawab permasalahan yang diangkat.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Koperasi**

Ko-operasi berasal dari kata-kata “ko”, yang artinya “bersama” dan operaso, yaitu “bekerja.” Jadi koperasi artinya

sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan kerja-sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan mereka .

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

Koperasi Indonesia adalah kumpulan dari orang-orang yang sebagai manusia secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat. Dari kepentingan diatas, maka ciri-ciri seperti dibawah ini selalu harusnya nampak :

a. Bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan.

b. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial.

Karena dasar demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggota sendiri dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.

c. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut-pautnya dengan soal-soal intern koperasi.

d. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggota masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasanya harus dicerminkan pula dalam hal pembagian pendapatan dalam koperasi.

Frank Robert dalam tulisannya berjudul *A theory of cooperative* , mengemukakan bahwa kebanyakan ekonom-ekonom Amerika Serikat yang telah menulis tentang teori koperasi, pada umumnya menerima ide-ide umum tentang perkumpulan koperasi (*cooperative business association*) sebagai berikut:

a. Suatu perkumpulan koperasi adalah suatu bentuk badan usaha atau persekutuan ekonomi, yakni suatu perkumpulan yang anggota-anggotanya adalah para langganannya (*patrons*). Koperasi diorganisasikan oleh mereka dan pada dasarnya dimiliki dan diawasi oleh para anggota dan bekerja untuk kemanfaatan atau keuntungan bagi

para pemilik modal atau para penerima upah.

b.mengenai tehnik organisasi dan tehnik operasional, pembagian dan praktik usahanya terdapat kesesuaian pendapat dengan apa yang disebut Rochdale Principle. Misalnya berdagang dengan harga umum, pembagian sisa hasil usaha menurut jasa anggota, menolak pemberian suara yang diwakili (proxy voting), pengawasan hanyalah oleh anggota yang aktif (active patrons members), pembayaran yang rendah oleh para anggotanya untuk anggotanya, netral dalam politik dan agama, dan seterusnya.

c.selanjutnya Frank Robotka mengutip pendapat J.D Black yang mengemukakan bahwa koperasi sebagai struktur ekonomi merupakan suatu kombinasi horizontal dari unit-unit yang dikoordinasikan, yang melayani berbagai tujuan dari unit-unit yang dikoordinasikan, yang melayani berbagai tujuan dari unit-unit itu. Akan tetapi, bila intergrasi vertikal dipertimbangkan baik ke depa terhadap para konsumen atau ke belakang terhadap sumber yang tersedia , kombinasi horizontal adalah perlu di antara unit-unit yang terlalu kecil untuk melaksanakan integrasi vertikal secara individual. Dalam pada itu E.G. Nourse memandang bahwa koperasi adalah suatu alat untuk mengefektifkan organinasi berskala besar, merupakan suatu proses integrasi vertikal, dan integrasi horizontal.

d.Mengenai hubungan ekonomi yang terjadi di antara anggota suatu koperasi, Black mengatakan bahwa koperasi merupakan antitesis dari persaingan, yakni bahwa anggota-anggota lebih bersifat bekerja sama

daripada bersaing diantara mereka sendiri.

e.Pengakuan atas implikasi dari bentuk buan kumpulan modal dan bukan mengejar keuntungan dari koperasi yang bertitik tolak dari prinsip-prinsip Rochdale di mana Nourse telah menunjukkan bentuk organisasi demikian yaitu suatu bentuk yang sangat berbeda dengan sebuah perseroan yang mengejar keuntungan dan bekerja dengan suatu rencana atau skema khusus untuk memperoleh keuntungan.

f.Keanggotaan di dalam koperasi lebih medasarkan kepada anggota secara perseorangan daripada atas dasar yang bersifat finansial bukan perorangan (impersonal financial basis). Orang akan secara sukarela bergabung atas dasar keinginan mereka sendiri, penilaian perseorangan dan kesanggupan serta kemauan untuk menepati janji termasuk di dalamnya pelaksanaan timbal balik terutama terhadap risiko dan biaya-biaya

g.Koperasi merupakan suatu wadah dimana para anggotanya secara lebih efektif menunjukkan fungsi-fungsinya yang tertentu, proses atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan secara integral dengan kegiatan-kegiatan ekonomi dari para anggota. Koperasi semacam ini bukan suatu unit ekonomi yang mengejar karier ekonomi yang bersifat bebas (persues,each own independent economic carrier).

h.keanggotaan dalam koperasi yang sungguh-sungguh tidak ditentukan oleh pengikutsertaan modalnya, akan tetapi oleh partisipasinya daam kegiatan-kegiatan koperasi yang bersangkutan. Modal koperasi yang demikian terlepas sama sekali dari

konotasi enterpreneur yang tradisional (traditional entrepreneurial connotation) dan didasarkan atas dasar pinjaman.

i.karena suatu kegiatan yang dilaksanakan secara kooperatif adalah suatu usaha yang timbal balik, maka anggota-anggota koperasi itu setuju untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam usaha memperoleh keuntungan timbal-balik dalam hubungannya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu yang biasa berlaku dalam mencapai tujuan ekonomi mereka, yang bukan anggota adalah bukan bagian dari perkumpulan semacam ini. Oleh karena itu, tidak konsisten koperasi melayani mereka.

### **B.Peran Pemerintah dalam perkembangan koperasi terutama pada koperasi sekunder**

Pemerintah setiap saat turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi dasar koperasi serta kebijaksanaan pemerintah, baik guna kepentingan gerakan koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat.Pemerintah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a) Memberikan bimbingan

Dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi seumumnya yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang antara lain dengan jalan pendidikan dan penyuluhan.

b) Menyelenggarakan pengawasan  
Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan untuk mengamankan dan

menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain.

c) Pemberian fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada koperasi dari pemerintah dapat dituangkan dalam bentuk:

1. Pemberian sesuatu, baik yang berupa uang atau subsidi, sarana ataupun jasa;
2. Pemberian “keistimewaan”, baik yang berupa keringanan, ataupun kekuatan dalam lalu-lintas hukum, misalnya:
  - a. Keringanan bea materai bagi koperasi pertanian.
  - b. Persamaan nilai pembukuan koperasi dengan buku-buku perdagangan yang ditentukan dalam KUHD,
  - c. Hak didahulukan (preferent) terhadap panen yang dijaminan bagi pinjaman yang diperoleh dari koperasi pertanian dan sebagainya.
3. Kebijakan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi, fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya.

d) Perlindungan pemerintah

Perlindungan yang dimaksud yaitu untuk memberikan pengamanan-pengamanan dan keselamatan kepentingan koperasi. Hal perlindungan koperasi misalnya penyalahgunaan namanya, nama koperasi tidak dipergunakan untuk maksud yang menyalahi azas dan sendi dasar koperasi dan nama baik koperasi.

Dalam menjalankan tugas pemerintah, dalam hal pekoperasian

pemerintah ikut andil dalam bagian ini, keputusan presiden pada masa BJ.Habibie menjelaskan bahwa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan koperasi-koperasi di Indonesia

Pada hasil penelitian penulisan hukum ini, Dekopin menjadi salah satu wadah penghubung antara pemerintah dengan koperasi. Dekopin ditunjuk pemerintah dalam membantu setiap koperasi untuk mencapai tujuan dan mengarahkan untuk menjadi satu badan usaha yang di perhitungkan dalam percaturan dunia usaha Indonesia, hasil wawancara yang merupakan salah satu metode pendekatan dalam penelitian ini menjelaskan beberapa langkah yang di tempuh Dekopin :

1. Konsentrasi pembinaan di tingkat primer
2. Pembinaan terpadu primer mulai anggota hingga pengurus
3. Profesionalisme unit usaha koperasi
4. Mengkoordinir peran serta lembaga terkait
5. Meningkatkan mutu SDM
6. Merangsang generasi muda atau pelajar untuk sadar berkoperasi
7. Memberikan penyuluhan pada masyarakat

Dekopin berpengaruh besar dalam perkembangan koperasi sehingga struktur kerja yang merata membuat setiap apa yang dikerjakan dekopin mampu menyentuh semua koperasi, namun dalam hal ini Dekopin

tidak menjadi masalah dalam anggaran dasar atau pun masalah intern koperasi.

Pembinaan ke Primkoveri pada tahun 2015 dari hasil penelitian ini, Telah dilaksanakan dengan kondisi ada beberapa primkoveri yang belum seperti diharapkan , misalnya : daerah kabupaten sragen, temanggung, jepara, pati. Sukoharjo.

Hasil penelitian dalam pembinaan yang di lakukan oleh pemerintah terbilang cukup baik dan memuaskan dikarenakan tanpa adanya campur tangan peran serta pemerintah, Puskoveri minim berkembang. Dengan campur tangan pemerintah, bantuan baik berupa sosialisasi/ penyuluhan sangat membantu dalam perkoperasian sekunder di jawa tengah.

Dalam bidang organisasi, penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan dengan instansi terkait ( dinas perkoperasian, dekopin wilayah jawa tengah, DPD, LVRI jawa tengah ) serta inkoveri cukup baik. Beberapa kegiatan yang dilakukan bersama yang diadakan oleh DEKOPINWIL Jawa Tengah seperti : rapat kerja, ziarah ke TMP dan upacara Harkop ke 68 dalam rangka hari koperasi tahun 2015. Sedangkan di luar lingkup koperasi hubungan dengan BPJS kesehatan dimana mengikutsertakan karyawan sebagai peserta juga terlaksana.

Dalam bidang keuangan, pada bulan juli 2015 telah menerima deviden tahun 2014 sebesar Rp 7.355.000,- dari INKOVERI yang dimaksudkan pada

BUKOPIN Cabang Semarang sebagai tabungan. Dengan demikian Bank BUKOPIN cabang Semarang sebagai lembaga keuangan, PUSKOVERI prov. Jawa Tengah menjadi nasabah.

Dalam bidang usaha, usaha yang dikelola Puskoveri masih membidangi usaha warung serba ada, usaha percetakan, dan menjalin kerja sama dengan bidang ketiga termasuk dengan pemerintah.

Peranan pemerintan dalam pembinaan kopeasi menimbulkan berbagai sikap masyarakat. Ada yang setuju agar pemerintah berperan aktif yaitu ikut serta langsung terjun ke dalam tubuh koperasi. Selain itu, ada pula yang beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur, sebab koperasi tidak banyak berbeda dengan bentuk badan usaha lain yang bebas melakukan kegiatan usahanya dan bahkan mendapat bimbingan dari pemerintah

Dalam hal sikap pemerintah telah diuraikan secara singkat bahwa pembangunan koperasi di berbagai negara memperlihatkan sikap pemerintah masing-masing negara. Agar diperoleh gambaran yang jelas mengenai sikap pemerintah dalam pembangunan koperasi.

Beberapa sikap pemerintah dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah bersikap netral, maksudnya memperlakukan koperasi dengan badan usaha lainnya diperlakukan adil, hanya

beberapa hal yang diberlakukan khusus pada koperasi.

Departemen koperasi beserta kantor wilayah dan kantor daerahnya yang tersebar diseluruh tanah air, pemerintah telah memberikan bantuan terhadap koperasi yang meliputi beberapa segi, yakni segi legislatif, segi edukatif, segi moril dan segi finansial.

### 1) Segi legislatif

UU no 12 tahun 1967 dijadikan pedoman dan kendali bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Pelaksanaan UU dikeluarkan oleh pemerintah peraturan pelaksana: peraturan pemerintah dan keputusan pemerintah, peraturan menteri koperasi dan keputusan menteri koperasi.

### 2) Segi edukatif

Termasuk bimbingan dan pengawasan, dalam jangka pendek dapat dikatakan pertumbuhan koperasi dengan menggiatkan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian petunjuk-petunjuk mengenai pembentukan koperasi yang sehat, jangka panjangnya untuk memahirkan, meyakinkan para anggota koperasi dan dalam pengelolaan perkoperasian terhadap mewujudkan cita-cita koperasi. Sedangkan dalam hal pengawasan telah diterangkan kewajiban pemerintah untuk mengamankan dan menyelamatkan segi-segi teknis operasional, koperasi akan selalu berjalan tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan, baik teknis administratif maupun idiil.

### 3) Segi moril

Bersifat mendorong, memberi fasilitas-fasilitas serta keringanan-keringanan, pemberian subsidi dan lain-lainnya.

4) Segi perkreditan

Tidak terbatas pada kredit-kredit finansial dengan syarat-syarat yang lebih ringan, mudah.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dari bab 1 hingga bab 4 ini, mengenai seluk beluk peran serta pemerintah, penulis mencoba menyimpulkan :

1. Kinerja Pemerintah dalam perkembangan koperasi sekunder di Indonesia sudah cukup baik, dalam menjalankan di pengawasan pemerintah sangatlah aktif.
2. Hambatan yang dihadapi Pusat Koperasi Veteran RI dalam mewujudkan peran serta pemerintah dalam pengembangan koperasi di Indonesia yakni tidak ada pengurusan administrasi yang tidak sesuai dan dalam menyesuaikan administrasi dengan pemerintah membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dalam menjalankan program yang lain sangat tidak efektif namun memberikan pelayanan yang baik.
3. Peranan pemerintah sangat penting bagi Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia Prov. Jateng karena pemerintah turut aktif dalam perkembangan Pusat Koperasi Veteran RI itu sendiri.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Pachta Andjar, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005, halaman 26-27
- Siwijatmo, Djarot, Koperasi di Indonesia, Jakarta: lembaga penerbit fakultas ekonomi Universitas Indonesia, 1982, halaman 51-52
- Agung Ferryanto, Koperasi dan perannya dalam perekonomian, Klaten: Saka Citra Kompetensi, halaman 2
- Muhammad Abdulkadir, Hukum Koperasi, Bandung: Penerbit Alumni 1987, halaman 98
- Kartasapoetra, G. Koperasi Indonesia yang Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta 1989: PT Bina Aksara halaman 139-141
- Nugroho Adi, Sukses Berkoperasi, Solo 1996: CV aneka solo, halaman 83-84
- Ismawan Indra, Sukses di Era Ekonomi Liberal, Jakarta 2001: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 104-105
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Koperasi, Bandung: Alumni, 1987, halaman 24
- Wawancara:**
- Edi Mohammad Ismail, S.E, Ketua Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia, Jawa Tengah wawancara pribadi, 10 mei 2016
- Chandra Triyogayuwana, SH Sekretaris Pusat Koperasi Veteran Republik Indonesia, Jawa Tengah, 18 mei 2016